



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BANK KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPAN DANA DALAM PASAR MODAL

Randi Pramana Mahendra, Rani Apriani
Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Riset ini tujuannya buat mengidentifikasi serta menerangkan seperti apa kepastian hukum bank kustodian selaku lembaga penitipan dana investor di pasar modal, serta menjelaskan tanggung jawab dan fungsi bank kustodian sebagai wadah bagi investor untuk menyimpan dananya dalam melakukan investasi. metode riset hukum normatif yang dapat disebut riset hukum doctrinal, biasanya dikonsepskan dalam bentuk peraturan tertulis, atau dikonseptualisasikan berdasarkan prinsip atau norma yang dianut dalam acuan tingkah laku manusia. Hasil data penelitian menunjukkan tanggung jawab utama bank kustodian merupakan tanggung jawab perdata bila terjadi kesalahan, bank kustodian wajib memberikan kompensasi. bank kustodian bertanggung jawab buat menyimpan efek ataupun unit penyertaan punya pemegang rekening serta prosesnya pemindahan hak dari efek yang dipunyainya, mengelola hak yang diperoleh dari efek yang dipunyainya, dan menunggu aba-aba buat menjual sekuritas itu. Kegunaan bank kustodian di pasar modal ialah bertindak sebagai penitipan, Keamanan, manajemen dan agen transfer. Hal ini di dasarkan pada UU Nomor 8 tahun 1995 mengenai pasar modal.

Kata Kunci : Bank Kustodian, Pasar Modal, Investasi, Investor.

PENDAHULUAN

Pasar modal ialah alat yang menghubungkan pihak yang memerlukan dana jangka panjang dan yang memiliki dana. Menurut UU pasar modal, pasar modal ialah aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) penawaran umum serta perdangan efek,
- b) perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkan,
- c) organisasi dan profesi yang berhubungan dengan efek

Sementara kegunaan dari pasar modal ialah, sumber dana jangka panjang, investasi

Kegiatan pasar modal ialah salah satu kemampuan ekonomi masyarakat dan mempunyai peran yang sangat penting didalam pembangunan ekonomi nasional. Support sektor swasta telah jadi motor penggerak kegiatan perekonomian negara. Namun di Indonesia ternyata pasar modal masih dikuasai oleh investor luar, seharusnya harus ada

keseimbangan diantara investor luar dengan investor dalam negeri di pasar modal. Pasar modal adalah bagian dari pasar finansial, bersama dengan pasar uang, yang memegang peranan amat penting dalam perkembangan dunia bisnis sebagai salah satu alternatif pendanaan korporasi. Entitas atau lembaga yang bergerak di bidang pasar modal tercantum didalam UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal.²

Pasar modal yang dilaksanakan di Indonesia sendiri akan mendapatkan keuntungan dari proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya tidak hanya investor, emiten, pemerintah dan lembaga pendukung yang dapat merasakan manfaat dari pasar modal, dan kegunaan pasar modal untuk emiten adalah:³

1. Perluasan usaha
2. Memperbanyak pengalihan pemegang saham
3. Dana yang dikumpulkan lebih besar
4. Penerimaan dana dari transaksi dapat dilakukan segera setelah pasar perdagangan berakhir.
5. Memperbaiki struktur modal
6. Lebih mudah memberikan penawaran penjualan
7. Tidak ada pengaturan kontrak dalam pemrosesan dana
8. Lebih mudah menemukan solusi dalam masalah
9. Mengurangi ketergantungan dengan pihak bank
10. Meningkatkan produktivitas perusahaan
11. Menghindari kepailitan

Sementara itu, keuntungan pasar modal bagi investor yaitu:

1. Untuk Tempat Jual-beli Instrumen Modal, Selain menjadi pembeli alat investasi, peran investor tentu saja pula jadi penjual. Mereka bisa membeli dan menjual sekuritas yang mereka miliki di pasar modal.
2. Meluaskan Jaringan Bisnis, Mengingat banyaknya perusahaan yang tercatat di pasar modal, investor bisa menggunakan data yang diperoleh buat meluaskan jaringan bisnisnya. Tentang metodenya, mungkin berbeda dengan membeli saham dan sebagainya.
3. Bisa mengambil Alih Kepemilikan suatu Perusahaan, Investor bisa memanfaatkan peluang ini buat mempunyai sebagian besar saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan, hal ini dapat dengan mudah terjadi di pasar modal.
4. Mempunyai Hak Suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di sini, investor dapat mengungkapkan pandangannya terhadap kebijakan perusahaan.
5. Mencari Keuntungan dan Deviden, Selain memperoleh keuntungan atas selisih harga jual dengan penjualan sekuritas tersebut, investor juga dapat memperoleh keuntungan lain berupa dividen melalui investasi.

² Budiman, I. (2016). Mengenal Lebih Dekat Analisis Pasar Modal Perspektif Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 1(1), hlm 22.

³ (<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/manfaat-pasar-modal-bagi-emiten>, n.d.), diakses 13 April 2021.

6. Pengaturan yang Profesional serta Transparan dapat Resiko Investasi, sebab pasar modal terbuka, investor bebas mempelajari sejarah emiten sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
7. Tempat Menanamkan Modal untuk Mendapatkan Keuntungan, Untuk investor, adanya bursa amat menolong dalam memutar uang. Dengan banyaknya pilihan instrumen penanaman modal perusahaan di pasar modal, peluang investasi pula makin menjanjikan.

Sementara itu, kegunaan pasar modal untuk pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong investasi
2. Dalam kasus BUMN (Badan Usaha Milik Negara), hal ini mengurangi beban anggaran.
3. Memperkecil rasio utang terhadap pendapatan (*Debt Service Ratio*)
4. Menciptakan peluang kerja
5. Mempercepat laju pembangunan.⁴

Di pasar modal ada sebagian instrumen pasar modal yang bisa dipakai buat mendukung pasar modal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Instrumen pasar modal bisa dibedakan dari surat berharga hutang (obligasi) serta surat berharga kepemilikan (saham). Obligasi merupakan surat pinjaman yang diterbitkan oleh pencetak surat pinjaman pada pemegang surat pinjaman, bersama perjanjian buat melunasi kembali utama pinjaman bersama bon bunganya pada durasi yang ditentukan⁵. Sedangkan saham ialah bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan ataupun bukti penyertaan modal.⁶Kedua sekuritas inilah yang diperdagangkan secara luas di bursa di seluruh dunia. Begitu pula dengan bursa saham di Indonesia. Khususnya di pasar modal Indonesia juga terdapat beberapa surat berharga yang disebut sebagai surat berharga kredit, yang hanya merupakan bukti konfirmasi hutang jangka pendek.

Praktek saham dan obligasi bisa berlipat ganda, yang artinya terdapat beberapa jenis saham serta obligasi, dan klasifikasinya dapat ditentukan sesuai standar yang melekat di Tiap-tiap saham serta obligasi itu sendiri. Dengan cara umum alat-alat di pasar modal bisa dibedakan jadi beberapa kategori:

1. Instrumen Utang (Obligasi)
2. Instrumen Penyertaan (Saham)
3. Instrumen Efek lainnya.
4. Instrumen Derivatif.⁷

Pasar modal sebagai salah satu pilar penting instrumen ekonomi untuk publik untuk melaksanakan investasi dan untuk sumber pendanaan untuk perusahaan di Indonesia

⁴ Anorago, P. (1992). Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan. Rineka Cipta. hlm 29-31.

⁵ (<https://www.maybank.co.id/id/premierwealth/aset-enhancer/Obligasi>,, n.d.) diakses 15 April 2021.

⁶ (<https://money.kompas.com/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham--definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli?page=all>, n.d.), diakses 15 April 2021.

⁷ Surya, M. Irsan Nasarudin-Indra, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 182.

dalam melakukan penambahan modal usaha dalam rangka perluasan usaha perusahaan. Segala macam upaya dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik membeli sejumlah saham dari perusahaan-perusahaan sebagai salah satu cara berinvestasi.

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1995, pasal 1 ayat (13) mengatakan pasar modal adalah aktivitas berhubungan dengan penawaran umum serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan dampak yang diterbitkannya dan lembaga pekerjaan yang berhubungan dengan efek. Salah satu pandangan penunjuk buat mengukur perkembangan pasar modal suatu negeri terdapat pada tingkatan keragaman instrumen yang ada. Yang berarti semakin banyak variasi yang di perdagangkan di bursa, semakin maju pasar modal suatu negara. Banyaknya instrumen akan menentukan tingkat likuiditas yang pada akhirnya akan menentukan minat investor terhadap pasar modal, baik lokal maupun asing.

Bahwa buat meningkatkan pasar modal dibutuhkan landasan hukum yang kokoh buat lebih menjamin kepastian hukum para pihak yang termasuk didalam aktivitas pasar. Memanfaatkan serta memproteksi kebutuhan komunitas investor dari praktek berbahaya. Berdasarkan permasalahan itu, sehingga dilihat butuh untuk merumuskan UU Pasar Modal Dengan berdasarkan pada standard tersebut maka pasar modal Indonesia dapat dikelompokkan sebagai pasar modal yang masih bertumbuh mengingat terlimitasinya tipe investasi yang sedia sebagai objek investasi. Buat mengembangkan partisipasi investor lokal atau domestik, pemerintah membuat UU Nomor 8 tahun 1995 mengenai pasar modal, buat mendorong biaya publik kepada pasar modal.

Investasi merupakan suatu kegiatan menaruh ataupun menaruh dana pada rentang waktu khusus dengan impian penyimpanan itu hendak memunculkan profit ataupun kenaikan angka pemodalan.⁸ Seseorang yang berinvestasi dibilang investor ataupun penanam modal. Investasi sangat dekat hubungannya dengan bisnis, tetapi selain itu banyak juga investasi yang tak terikat bisnis. Banyak investasi nonbisnis yang akhir-akhir ini disukai oleh publik dengan tujuan berinvestasi untuk mengembangkan nilai asetnya.. Investasi sering diartikan sebagai tabungan, terutama bagi sejumlah orang awam. Tetapi sebenarnya terdapat perbedaan diantara berinvestasi serta menabung, investasi bisa dibilang membeli barang modal termasuk saham, *real asset/ property* dan lainnya, Sebaliknya menabung berarti menahan diri dari pengeluaran buat kebutuhan masa depan. Serta umumnya berkaitan dengan produk bank layaknya tabungan, deposito DLL.

Dalam aktivitas investasi, biasanya dapat diterima kalau makin tinggi tingkatan pengembalian yang diinginkan sehingga makin tinggi juga tingkatan resiko yang mungkin terjadi, begitu pula sebaliknya. tingkatan profit yang diinginkan, makin rendah mungkin risikonya (*high risk high return and low risk low return*). Didalam kaitan ini, faktor penting yang harus diperhatikan didalam pengembangan pasar modal ialah prinsip transparansi serta proteksi investor. Dalam rangka meningkatkan pasar modal di suatu negara, prinsip ini ialah prinsip standar yang berlaku secara universal, yang wajib dipastikan oleh sistem hukum yang sehat, lembaga dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, dan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas serta adil. Persyaratan keterbukaan perusahaan memastikan ketersediaan data finansial antara masyarakat dan perusahaan.⁹ Hampir setiap orang

⁸ (<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa>, n.d.), diakses 11 April 2021.

⁹ Chuppe, T. M., & Atkin, M. (1992). *Regulation of securities markets: Some recent trends and their*

mengharapkan investasi yang mereka lakukan hendak memberi profit yang banyak dengan risiko yang sekecil mungkin. Campuran profit yang besar dengan risiko yang minim bisa dibidang hampir mustahil. Umumnya makin besar keuntungannya, makin tinggi risikonya dalam prinsip dasar investasi biasa disebut *high risk high return*, maka dari itu jangan terbutakan dengan hasilnya saja.

Investor atau para pemodal yang hendak memberi dana sejumlah tertentu ke perusahaan sekuritas buat mengatur uangnya wajib memiliki rasa percaya, termasuk manajer investasi serta kustodian, sebab kedua pihak ini hendak selalu berurusan langsung dengan investor. Dana investasi yang dikumpul dari investor hendak diatur oleh Manajer Investasi, serta Kustodian adalah pihak yang mengawasi serta menyimpan pemakaian dana itu.

Manajer Investasi ialah Pihak yang aktivitas usahanya mengatur portofolio efek buat para nasabah ataupun mengatur portofolio pemodal beramai-ramai buat sekawan nasabah, melainkan perusahaan asuransi, dana pensiun, serta bank yang melaksanakan sendiri aktivitas usahanya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang resmi.¹⁰ Manajer investasi (baik perusahaan maupun perorangan) berhak mengatur aset investor, salah satunya reksa dana. 1 perihal yang butuh diingat ialah reksa dana ialah sekumpulan biaya dari berbagai macam investor yang diatur dengan cara terpusat didalam suatu portofolio. Manajer investasi harus mendapatkan izin dari lembaga pasar modal tertinggi di Indonesia, Bapepam (saat ini dipindahkan ke OJK).

Lembaga perbankan juga memegang bagian dari pasar modal, Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI sudah menetapkan 3 peraturan perundang-undangan yang mengelola mengenai perbankan, ialah UU No 14 Tahun 1967 mengenai Fundamental Perbankan, UU No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, serta UU No 10 Tahun 1998 mengenai Pergantian Atas UU No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Selain peraturan berupa perundang-undang, berbagai kebijakan pendukung juga sudah dipublikasikan.

Tentang aktivitas perbankan sudah dikelola didalam UU perbankan seperti giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, pemberian kredit, penerbitan konfirmasi utang, transfer dana dalam bentuk simpanan untuk menghimpun dana dari masyarakat. , Menyetor dan Meminjam dana, melaksanakan aktivitas penyetoran dan hal-hal lain yang tak melanggar peraturan perundang-undangan. Jika diubah menjadi bentuk kewajiban, bentuk kewajiban bank meliputi:

1. Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan *stakeholder* secara adil)
2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung).
3. Tanggung jawab *prudential* (bank harus sehat).
4. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan).¹¹

implications for emerging markets. World Bank Publications. hlm 4.

¹⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹¹ Yoyo Sudaryo, S. E., Yudanegara, A., SI, K., & INABA, S. (2017). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. penerbit andi. hlm 37.

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1995 pasal 1 angka 8 pengertian kustodian ialah pihak yang memberi layanan penitipan efek serta barang berharga lainnya yang berhubungan dengan efek serta layanan lain, meliputi menerima deviden, bunga, serta hak lain, menuntaskan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang jadi nasabahnya. Bank Kustodian adalah badan yang mengawasi serta menyimpan dana investor di pasar modal yang didirikan oleh pemerintah lewat BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Keyakinan tersebut tidak sesuai dengan harapan para pemilik dana, karena dalam banyak kasus, bank kustodian lalai dan tidak mempertimbangkan investor. dana titipan, oleh karena itu dana yang dititipkan investor melalui bank tertunda pengembaliannya, atau bahkan sama sekali tidak dapat diubah, yang tentunya bagi investor sebuah kerugian.

Dari penjelasan Kustodian, bisa dikatakan kalau Kustodian memegang peranan penting didalam arus transaksi di pasar modal. Didalam menjalani perannya sebagai kustodian, bank tentunya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya yaitu tempat penyimpanan kekayaan dari nasabah yaitu asas amanah, asas kehati-hatian, asas kerahasiaan, dan asas pemahaman nasabah.¹² Bank Kustodian ilah bagian dari pasar modal, pasar modal dirumuskan dengan memperhatikan kalau tujuan pembangunan nasional ialah untuk mewujudkan publik makmur serta adil sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Pasar modal memiliki peran yang strategis yaitu untuk sumber dana pembangunan komersial nasional dan alat investasi masyarakat. Pada intinya, pemerintah telah menyusun regulasi terkait kustodian untuk melindungi investor dan memberikan jaminan kepada investor, sedangkan aturan BAPEPAM-LK tujuannya buat mengelola tata kerja ataupun mekanisme bank kustodian semenjak berlaku jadi kustodian. Bank melakukan perawatan dokumen. Dengan adanya regulasi itu diharap bank kustodian dapat menjalani fingsi dengan sifat baik dan berharap investor dapat mendapatkan haknya.

Berdasarkan kegiatan bank kustodian yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasar Modal, bank kustodian harus melakukan Penitipan kolektif serta penyimpanan semua dokumen bernilai yang terkait dengan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (yang selanjutnya disebut KIK-EBA), menyimpan dana sebagai aset finansial didalam portofolio investasi KIK-EBA, menyerahkan serta menagih bunga atas aset finansial KIK-EBA, membayar manajer investasi sesuai dengan semua transaksi pada daftar transaksi yang berhubungan dengan KIK-EBA, Mencatat aset finansial didalam portofolio investasi KIK-EBA atas nama bank kustodian, sebagai perwakilan pemegang efek beragun aset, urusan pembukuan terkait KIK-EBA, Memproduksi serta memelihara catatan pemegang efek beragun aset, serta mendaftarkan pengalihan kepemilikan efek beragun aset, ataupun memilih Otoritas Efek buat memberikan layanan itu menurut persetujuan manajer investasi, sehingga memisah aset finansial KIK-EBA dari bank kustodian bank kustodian ataupun aset nasabah lainnya, jika Manajer Investasi melaksanakan aktivitas yang bisa membuat rugi pemegang Efek Beragun Aset sebelum akhir hari kerja selanjutnya, melaporkan kepada Bapepam secara tertulis, dan melakukan kegiatan lain. tugas yang terkait dengan Investasi kolektif dalam portofolio KIK-EBA yang ditetapkan didalam kontrak.

Bank kustodian akan berfungsi sebagai penitipan kolektif aset, seperti saham dan obligasi, dan melakukan tugas-tugas administrasi seperti mengumpulkan hasil penjualan,

¹² Ibid. hlm 39.

mengumpulkan dividen, mengumpul informasi tentang referensi perusahaan, seperti RUPS, menuntaskan penjualan serta transaksi pembelian, perlu Melakukan transaksi mata uang luar negeri pada saat itu, dan memperkenalkan semua aktivitas kepada nasabahnya sebagai kustodian.

Maksud dari tujuan riset ini merupakan buat mengenali serta menarangkan apa saja kewajiban serta guna bank kustodian sebagai lembaga penyimpan dana investor, Bagaimana pendirian bank umum bertindak sebagai bank kustodian dan bagaimana kepastian hukum terhadap bank kustodian selaku badan penyimpan dana investor didalam pasar modal.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tugas dan fungsi bank kustodian ?
2. Bagaimana pendirian bank umum bertindak sebagai bank kustodian ?
3. bagaimana kepastian hukum terhadap bank kustodian ?

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana tugas serta fungsi bank kustodian
2. Untuk mengetahui Bagaimana pendirian bank umum bersifat sebagai bank kustodian
3. Untuk mengengail bagaimana kepastian hukum terhadap bank custodian

METODOLOGI

Jenis metode riset hukum yang dipakai penulisan jurnal jenis ini merupakan cara riset hukum normatif yang dapat disebut riset hukum doctrinal, biasanya dikonsepsikan dalam bentuk peraturan tertulis, atau dikonseptualisasikan berdasarkan prinsip atau norma yang dianut dalam acuan tingkah laku manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No. 8 Tahun 1995 Pasal 43 ayat (1) mengenai Pasar Modal mengatur kalau sebagian lembaga profesi yang terkait dengan pasar modal yang bisa bekerja sebagai kustodian antara lain:

1. Lembaga Penyimpanan penyelesaian
2. Perusahaan efek
3. Bank umum yang telah dapat persetujuan Bapepam.

Tiga lembaga di atas bisa menjalani kegunaan kustodian, terutama bank umum yang butuh memperoleh izin usaha buat melakukan aktivitas di bagian kustodian. Pasalnya, dalam izin usaha yang dikeluarkan Bapepam, kedua lembaga profesi tersebut kecuali bank umum termasuk dalam kegiatan kustodian.

Undang-undang tersebut diundangkan dengan alasan, kegiatan kustodian merupakan bagian dari aktivitas yang dilaksanakan oleh bank umum seperti yang dikelola didalam UU Perbankan, Maka bank umum tak lagi membutuhkan izin buat melaksanakan penyeteroran, tetapi bisa melaksanakan aktivitas kustodian. kegiatan yang lebih luas serta berhubungan dengan badan penyimpanan dan kliring, perusahaan sekuritas serta reksa dana, namun bank umum masih perlu mendapat perizinan dari Babepam.

Tentu saja, ketika kita ingin menyimpan deposito di bank, pertama-tama kita memilih bank yang menurut kita bisa kita percaya, kemudian kita lihat ada bunga yang diberikan. Ini sama dengan investasi. Secara umum, kita perlu tahu siapa yang bisa kita percaya untuk berinvestasi termasuk manajer investasi dan bank kustodian Sebelum kita memilih produk reksa dana.

Terlihat dari keterkaitannya dengan lembaga profesi lain di bidang pasar modal bahwa dibutuhkan lembaga kustodian dalam kegiatan pasar modal. Keterkaitan ini karena sifat transaksi bursa, dimana pembeli dan penjual tak bisa melaksanakan transaksi langsung, melainkan diwakili oleh perantara penjual efek. Berawal dari keterwakilan keperluan baik pembeli maupun penjual, Untuk tujuan transaksi yang dilakukan di bursa, transaksi efek harus segera diselesaikan. Transaksi Bursa ialah kontrak yang dibikin oleh anggota Bursa Efek seperti dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek untuk perdagangan efek, pinjam meminjam efek, ataupun kontrak lain yang berkaitan dengan efek ataupun harga efek. Dari pengertian perdagangan efek terlihat adanya kewajiban antar pialang saham yang masing-masing mewakili kepentingan nasabah. Jika pernah bertindak sebagai pialang penjual, dia harus memenuhi kewajibannya buat memberikan bagian fisik dari sekuritas yang diperdagangkan ke perantara pembeli. Dalam kasus lain, ia bisa bertindak selaku perantara pembeli dan pula mewakili keperluan investor, oleh karena itu, ia harus memenuhi kewajibannya untuk menerima sekuritas yang dibeli untuk disimpan kemudian menunggu instruksi lebih lanjut dari investornya.

Pada proses selanjutnya akan terjadi beberapa jenis kegiatan:

1. Proses pemindahan hak dari sekuritas yang sudah dimiliki.
2. Pengelolaan hak berasal dari sekuritas yang dimilikinya.
3. Menunggu instruksi untuk menjual kembali sekuritas.

Proses pengalihan hak tersebut merupakan akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan, yaitu selama penjualan hak penjual sudah dialihkan ke pembeli, maka pembeli yang namanya sudah tercatat sebagai pemilik sah pembeli bisa mengambil semuanya tindakan hukum terhadap efek yang sudah dimilikinya.

Pengelolaan hak berasal dari sekuritas yang dimilikinya, adalah salah satu benefit yang diperoleh investor dari investasi pasar modal, salah satunya dividen. Didalam aktivitas ini, perusahaan ataupun emiten hanya hendak memberikan dividen kepada pemegang saham yang telah mendaftarkan namanya sebagai pemilik sah saham pada saat pembagian dividen.

Keuntungan lain yang didapat investor dengan berinvestasi di pasar modal ialah adanya selisih harga jual dan harga beli (*capital gain*), maka bila ada selisih jual beli sudah mencapai tingkat yang sesuai dengan pertimbangan investor. Untuk merealisasikan profit, investor akan instruksi untuk menjual kembali sekuritas kepada perwakilannya (perantara pedagang efek) buat melaksanakan aktivitas penjualan.

Ada masa tenggang dari terjadinya aktivitas perdagangan di bursa hingga kelanjutan perdagangan di bursa. Apalagi dalam kegiatan menjual kembali bursa yang sudah dimiliki yaitu menunggu harga jual yang bagus untuk dijual kembali. Dalam masa tenggang ini, sebagai lembaga yang memberikan jasa kustodian, kustodian mulai berperan dalam salah satu jenis kegiatan pasar modal. Dan proses pengalihan kepemilikan dilakukan oleh Otoritas Efek dan proses pengelolannya mendapatkan keuntungan dari kepemilikannya. Biro

Administrasi Efek hendak mendaftarkan tiap pengalihan hak menurut bukti yang ditawarkan oleh pemegang efek lewat perwakilannya. Didalam perihal ini, perwakilan investor tidak lagi menjadi perantara efek, sebab perantara pedagang efek hanya bertanggung jawab untuk mencocokkan harga efek di bursa. Ada bank kustodian di antara perwakilannya. Kustodian berperan dalam memberi layanan penitipan efek serta aset yang lain yang terkait dengan efek dan layanan lainnya, memperoleh bunga, dividen, serta hak lainnya dalam menuntaskan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening nasabah. Menurut UU No. 8 Agustus 1995 mengenai Pasar Modal, pihak yang bertindak selaku kustodian ialah LPP, perusahaan sekuritas, ataupun bank umum yang telah memperoleh perizinan dari BAPEPAM.

Didalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menerangkan kalau pihak yang bisa melakukan aktivitas usaha selaku kustodian ialah KSEI, perusahaan sekuritas, dan bank umum yang di setujui oleh Bapepam. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal Kustodian yang melakukan aktivitas kustodian bertanggung jawab buat menjaga efek punya pemegang rekening serta melaksanakan tugas yang lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening bersakutan. Bank kustodian menjadi pihak yang sudah ditunjuk oleh OJK buat mengurus seluruh proses investasi reksadana. OJK menugaskan bank kustodian selaku badan penyimpanan aset reksadana yang terpercaya, perihal ini berdasarkan Pasal 1 angka 3 aturan OJK No. 24/POJK.04/2017 Tahun 2017 mengenai Laporan Bank Umum selaku Kustodian. Seluruh aset yang diinvestasikan oleh para investor, akan terlebih dulu ditransfer dan ditempatkan di bank kustodian.

KSEI dibangun tanggal 23 Desember 1997 sesuai dengan Perintah Ketua Bapepam (OJK) Nomor 16. KEP / 54 / PM / 1998, disahkan oleh UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, bertujuan buat mensupport transaksi pasar modal dengan mendirikan LKP maupun LPP. Kegunaan LKP hendak dikelola oleh KPEI yang bertanggung jawab, sebaliknya kegunaan LPP akan dijalankan oleh KSEI. KSEI bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan dan Transaksi Efek diselesaikan secara tertib, adil dan efisien. Pelayanan KSEI selaku Kustodian Sentral fokus di hal-hal seperti proses buka rekening efek, penyetoran (konversi), penarikan efek, penuntasan transaksi efek dengan cara pembukuan, dan hak pemilik efek (*Corporate Action*) ialah aksi ataupun tindakan korporasi emiten (*go public*) inilah yang akan mempengaruhi jumlah saham beredar dan harga saham perusahaan yang terkait di bursa.

Sistem yang dijalankan KSEI meliputi sistem pengontrolan independen yang berjenjang, serta mempunyai sistem cadangan, prosedur pengamanan yang ketat, pencatatan terpisah, audit internal, serta penjagaan komputer yang kompleks serta aman dari pihak ketiga yang tak berkepentingan Perusahaan efek serta bank kustodian wajib membuat rekening efek di KSEI menurut data rekening efek yang bersangkutan. Sertifikat kepemilikan efek kustodian kolektif merupakan konfirmasi tertulis dari kustodian pusat ke pemegang rekening. Itu bisa dilihat dari penjelasan ini, KSEI bertindak sebagai kustodian sentral sebab seluruh aktivitas perdagangan yang dilaksanakan oleh perusahaan sekuritas dan bank kustodian terdaftar di KSEI.¹³ Kustodian akan menangani segala hal yang

¹³ Widjaja, G., & Priatama, T. (2008). *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)*. RajaGrafindo Persada. hlm 94.

berkaitan dengan investor lewat rekening efek, maka dengan terdapatnya rekening efek tersebut investor tak butuh membuka giro secara berulang-ulang, serta pialang tidak butuh memberitahu terus investornya untuk meminta dana, dengan begitu investor bisa mengenali letak saham serta biayanya kapan saja tanpa harus ke tempat perusahaan.

Berdasarkan pasal 47 UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 menetapkan kalau, kustodian atau yang terafiliasi tidak boleh membagikan informasi tentang rekening sekuritas nasabah kepada siapapun, kecuali:

- a. Pejabat Pajak buat keperluan perpajakan
- b. OJK, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melakukan kegunaannya masing-masing
- c. Pengadilan buat keperluan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak yang berperkara
- d. Pihak yang membagikan jasa ke Kustodian, mencakup konsultan, Konsultan Hukum, serta Akuntan
- e. Polisi, Jaksa, ataupun Hakim buat keperluan pengadilan perkara pidana
- f. pihak yang dipilih dengan cara tertulis oleh pemegang rekening ataupun ahli waris pemegang rekening

Berdasarkan KBBI afiliasi merupakan wujud kegiatan serupa antara 2 lembaga, umumnya yang satu lebih besar dari pada yang lain, namun tiap- tiap berdiri sendiri. Dengan cara umum, yang diartikan dengan aliansi merupakan wujud perhubungan, kerjasama, ataupun pertalian di antara 2 pihak. Di dalamnya terdiri atas satu pihak yang jadi badan dari satu pihak yang lain. Dalam aktivitas ini, kedua koyak pihak menjalankan kerjasama ataupun ikatan buat penuhi kebutuhan bersama dalam menggapai suatu tujuan yang serupa. Dalam melaksanakan aliansi, terdapat salah satu pihak yang mempunyai kadar yang lebih besar dibandingkan pihak yang yang lain. Meskipun seperti itu, tiap pihak yang terafiliasi sedang mempunyai ikatan ataupun ketergantungan antara satu dengan yang yang lain serta senantiasa dapat berdiri ataupun beranjak dengan cara tiap- tiap.

Sesuai dengan aturan pemerintah mengenai penyelenggaraan aktivitas di bagian pasar modal, tata cara Permohonan buat memperoleh perizinan sebagai Kustodian ditawarkan ke Bapepam menyertai dokumen yang menyertai, antara lain:¹⁴

1. Anggaran Dasar;
2. NPWP ;
3. Izin usaha sebagai bank umum;
4. Catatan finansial terakhir yang sudah diperiksa oleh akuntan yang tercatat pada Bapepam;
5. Rekomendasi dari Bank Indonesia;
6. Dokumen serta penjelasan pendukung lain yang berkaitan dengan permohonan perizinan bank umum selaku kustodian yang hendak dikelola lebih lanjut oleh Bapepam.

¹⁴ Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan Di Bidang pasar modal

Berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal, kustodian hanya bisa mengeluarkan efek ataupun dana yang terdaftar di rekening efek atas perintah tercatat dari pemegang rekening ataupun pihak yang diberi wewenang buat berperan atas namanya. Bank kustodian ialah pihak yang menggenggam dana pemodal alhasil dana penanam modal tidak dipegang langsung oleh manager pemodal untuk menghindari penyalahgunaan dan meminimalisir resiko terjebak penipuan uang berhubungan pemodal yang masih sering terjadi. Bank kustodian mengawasi setiap penggunaan dana milik investor yang ada. Dana yang sudah terkumpul itu kemudiannya hendak diinvestasikan oleh manajer pemodal ke dalam sebagian instrumen pemodal semacam saham, surat utang, ataupun simpanan.

fungsi bank kustodian, antara lain :

- Melaksanakan administrasi kekayaan reksadana, layaknya menyimpan semua sertifikat, arsip dan aset yang lain
- Melaksanakan administrasi berhubungan pengaturan manajer investasi, seperti meaksanakan pelaporan jual beli saham, obligasi, pasar uang, penempatan deposito, serta lain lain
- Melaksanakan administrasi berhubungan dengan penanam modal, seperti pengiriman surat konfirmasi transaksi jual, beli, pengalihan (switching), kalkulasi unit, serta pemberian catatan
- Terlibat melaksanakan kegiatan mengawasi kepada manajer investasi
- Menghitung nilai aktiva bersih (NAB) reksadana
- Menyimpan dan mengamankan kekayaan reksadana.¹⁵

Sesuai fungsinya, kustodian dapat mengelola bursa efek yang dimiliki nasabahnya untuk menindaklanjuti kegiatan perdagangan demi keperluan nasabah. kegunaan yang dilaksanakan didalam perihal ini ialah untuk menyimpan efeknya. Penyimpanan sekuritas dilaksanakan untuk:

- Proses pengalihan kepemilikan serta setelah proses selesai
- Untuk memperoleh profit dari perusahaan/emiten
- Buat dijual lagi

Kustodian yang melakukan aktivitas kustodian bertanggung jawab atas efek pemegang rekening, serta melaksanakan tugas lainnya seperti dengan kontrak diantara kustodian dan pemegang rekening. Efek yang disimpan di kustodian harus didaftarkan dengan cara terpisah, serta tidak merupakan bagian dari aset kustodian.

Pengawasan yang di lakukan bank kustodian kepada manajer investasi dilaksanakan supaya manajer investasi tak memperoleh kebijakan yang bisa membuat rugi investor pemilik modal. Bank kustodian juga mempunyai tanggung jawab memberi peringatan terhadap manajer investasi jika terjadinya pengaturan yang menyalahi ketetapan, apabila peringatan itu tak disinggung bank kustodian dapat membawa kasus ini ke OJK. Atas layanan yang diberinya, bank kustodian mengambil bayaran umumnya 0,1 hingga 0,25 persen per tahun dari dana yang dititip.

¹⁵ (<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-05-08/ini-peran-dan-fungsi-bank-kustodian-di-industri-reksadana,,n.d.>), diakses 10 April 2021.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 /POJK.04/2019 mengenai persetujuan bank umum sebagai kustodian, perihal awal yang wajib dicoba merupakan mengajukan permohonan persetujuan pada OJK ialah mengajukan kepada bank umum tersebut selaku kustodian. Permohonan perizinan wajib disertai dengan dokumen berikut :¹⁶

1. Izin usaha selaku Bank Umum
2. Anggaran dasar beserta pergantiannya
3. Salinan kartu NPWP perusahaan
4. Prinsip operasional aktivitas kustodian yang hendak dicoba, dan penjelasan sarana fisik yang hendak dipakai oleh bank umum
5. Laporan keuangan tahun terakhir dicek oleh akuntan yang sudah tercatat di OJK
6. Rekomendasi pengawas sektor perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa dalam hal kesehatan bank umum, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian
7. Pernyataan dari direksi yang menyatakan bahwa persyaratan berikut telah terpenuhi, yaitu:
 - a. Bersedia mematuhi semua aturan UU khususnya di bagian pasar modal
 - b. Pengelolaan kustodian terpisah dari aktivitas lain yang dilaksanakan oleh bank umum
 - c. Perlengkapan keamanan yang memadai
8. Daftar nama dan informasi anggota direksi dan dewan pengawas, mencakup:
 - a. Riwayat hidup
 - b. KTP
 - c. Izin untuk warga negara luar negeri untuk bekerja (IMTA)
9. Daftar kepala penanggung jawab bagian Kustodian, antara lain:
 - a. Riwayat hidup
 - b. KTP KTP
 - c. Izin bagi warga negara asing untuk bekerja (IMTA)
 - d. Salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing
 - e. Copy ijazah pendidikan
 - f. Satu buah pasfoto terbaru berukuran 4x6 cm dengan background berwarna merah

Buku panduan operasional berisi :

1. Bentuk lembaga bank umum serta bentuk lembaga kustodian;
2. Catatan karyawan yang terlibat dalam aktivitas kustodian dan penjelasan tugas;
3. Prosedur operasi standar/SOP untuk kegiatan kustodian;
4. Kontrak standar dengan pelanggan setidaknya harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perihal khusus yang berhubungan dengan tugas kustodian dalam pengumpulan dividen, bunga atau hak-hak lainnya, pengalihan kepemilikan, penerimaan ataupun penyerahan dokumen, pencatatan serta layanan yang lain.

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.04/2019 tentang persetujuan bank umum sebagai kustodian.

- b. Penekanan terhadap biaya serta pajak yang dikenakan untuk layanan yang dibagikan.
5. Catatan biaya untuk layanan yang dibagikan;
6. Perencanaan keamanan untuk aktivitas kustodian.
7. Kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Kustodian ketika mengelola aset pelanggan.

Berdasarkan Aturan OJK No. 24 /POJK.04/2017 mengenai catatan bank umum selaku kustodian. Menetapkan kewajiban kustodian yang harus dilaporkan Kepada OJK, rinciannya sebagai berikut:

1. Kustodian harus mensampaikan catatan finansial ke OJK sekurang-kurangnya 2 (dua) dokumen cetak, antara lain:
 - a. Catatan kegiatan bulanan, yang berisi ringkasan efek yang terdaftar selama periode itu, laporan catatan termasuk jumlah, jenis, frekuensi pencatatan serta informasi lain yang dibutuhkan, informasi tersebut disusun dengan memakai format laporan kegiatan bank kustodian semestinya terdapat dalam lampiran yang ialah bidang tidak terpisahkan dari peraturan ini serta catatan tersebut harus disampaikan ke OJK selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah akhir periode laporan bulanan.
 - b. Catatan tahunan, yang ialah hasil pengamatan yang dilakukan oleh akuntan publik bersertifikat dan laporan ini harus di informasikan pada OJK dalam waktu durasi 90(9 puluh) hari sehabis rentang waktu informasi tahunan selesai.

Jika batas akhir penyampaian catatan di atas adalah hari libur sehingga catatan harus disampaikan dalam 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dapat digunakan buat menindak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Pelanggaran Pasal 85 sampai 89 UU pasar modal, hal ini pada dasarnya terkait dengan tugas menyampaikan catatan ataupun arsip khusus kepada OJK serta publik. Catatan tersebut meliputi semua tipe laporan ataupun dokumen, baik teratur ataupun insidental. Pelanggaran permasalahan terkait perizinan, pengesahan serta pencatatan di OJK. Pasal 103 UU Pasar Modal secara jelas mengatur kalau tiap pihak yang melaksanakan aktivitas di bidang pasar modal tidak izin, pengesahan atau pencatatan dari OJK bisa diberi sanksi. Administratif (termasuk denda) hingga pidana. Meskipun sifat pelanggarannya hanya teknis pengelolaan administrasi, Sanksi atas pelanggaran ini sangat berat. Hal ini dikarenakan keseriusan dari kemungkinan dampak dan konsekuensi pelanggaran, pelanggaran tersebut sangat serius dan bukan merupakan persoalan individual (isu substansial, yang hanya menyangkut aspek tertentu). Namun hal ini juga berdampak psikologis pada pasar dan kepercayaan publik. Ketentuan Pasal 46 UU Pasar Modal memberikan hak, jika bank kustodian melaksanakan kesalahan sebab sengaja, kelalaian ataupun lalai, maka penanam modal berhak untuk menuntut ganti rugi.

KESIMPULAN

Tanggung jawab bank kustodian atas dana investor bisa dimintai pertanggung jawaban perdata, pidana serta administratif. Fungsi bank kustodian adalah melaksanakan kegiatan kustodian dan mengemban tanggung jawab tertentu kepada pemegang unit yang menjadi nasabahnya, antara lain pemeliharaan efek atau kepemilikan saham milik pemegang rekening, serta tanggung jawab yang lain berdasarkan kontrak. Kustodian dan pemegang akun. Dengan cara umum bank kustodian di Indonesia memiliki 3 fungsi yakni badan penitipan serta keamanan, departemen administrasi serta Bertindak selaku agen transfer.

Berdasarkan Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal bank kustodian harus bertanggung jawab dengan semua rugi yang dikarenakan oleh tindakannya, Serta bentuk dan nilainya yang lebih rinci, sehingga apabila terjadi kerugian dapat segera diterapkan pada kerugian yang terjadi dan cara mengatasinya, karena UU Pasar Modal merupakan peraturan pelaksanaan khusus yang terkait dengan pasar modal.

Di pasar modal, khususnya pada bank kustodian, diperlukan penegak hukum yang tegas kepada pihak yang berkepentingan, sehingga apabila investor mengalami kerugian akibat kesalahan atau kesalahan, mereka benar-benar dapat memperoleh perlindungan hukum atas Pelanggaran yang dilakukan Bank Kustodian.

DAFTAR PUSTAKA

Anorago, P. (1992). *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*. Rineka Cipta.

Budiman, I. (2016). *Mengenal Lebih Dekat Analisis Pasar Modal Perspektif Syariah*. Jurnal Investasi Islam, 1(1).

Chuppe, T. M., & Atkin, M. (1992). *Regulation of securities markets: Some recent trends and their implications for emerging markets*. World Bank Publications.

Surya, M. Irsan Nasarudin-Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Widjaja, G., & Priatama, T. (2008). *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)*. RajaGrafindo Persada.

Yoyo Sudaryo, S. E., Yudanegara, A., SI, K., & INABA, S. (2017). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. penerbit andi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan Di Bidang pasar modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.04/2019 tentang persetujuan bank umum sebagai kustodian.

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/manfaat-pasar-modal-bagi-emiten>, diakses 13 April 2021.

<https://www.maybank.co.id/id/premierwealth/aset-enhancer/Obligasi>, diakses 15 April 2021.

<https://money.kompas.com/read/2021/03/09/235100626/apa-itu-saham--definisi-jenis-keuntungan-risiko-dan-cara-membeli?page=all>, diakses 15 April 2021.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa>, diakses 11 April 2021.

<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2019-05-08/ini-peran-dan-fungsi-bank-kustodian-di-industri-reksadana>, diakses 10 April 2021.